

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ayam potong (broiler) merupakan sumber hayati produk peternakan yang diperuntukkan sebagai makanan manusia, menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Daging ayam memiliki nilai gizi tinggi yang bermanfaat bagi tubuh. Karena didalamnya mengandung protein, lemak, karbohidrat, mineral dan vitamin. Di pasar dapat dijumpai dua jenis ayam, yaitu ayam potong dan ayam kampung. Harga ayam kampung lebih mahal dibanding ayam potong, sehingga pada umumnya konsumen lebih memilih ayam potong.¹ Oleh karena itu, berjualan daging ayam potong merupakan peluang bisnis yang menguntungkan.

Terbukti, di Kabupaten Bantul telah tumbuh dan berkembang banyak pedagang ayam berskala besar maupun kecil. Dengan bertumbuh dan berkembangnya para pedagang ini membawa dampak positif, karena dapat tersedianya kebutuhan dalam jumlah yang mencukupi, mutunya yang baik, serta adanya alternatif pilihan bagi konsumen dalam pemenuhan kebutuhannya. Hal ini salah satu pemenuhan hak dari konsumen yang tertuang di dalam Pasal 4 huruf b Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun disisi lain memiliki dampak negatif yaitu banyaknya pedagang ayam potong, mengakibatkan makin ketatnya persaingan

¹Anonim, menulis referensi dari internet bahaya. ayam potong , 23 Maret 2017, [http://www.sekedarinfo.com,.\(21:50\)](http://www.sekedarinfo.com,.(21:50))

usaha. Ketatnya persaingan usaha dapat mengubah perilaku ke arah persaingan usaha yang tidak sehat. Karena para produsen - pelaku usaha memiliki kepentingan yang saling berbenturan di antara mereka. Bahkan, persaingan usaha yang ketat dapat melahirkan praktik – praktik curang dalam berusaha, untuk memenangkan persaingan. Persaingan usaha yang tidak sehat ini pada gilirannya dapat merugikan konsumen.²

Kenyataannya dapat dibaca berita – berita yang mengungkap perbuatan curang produsen yang menimbulkan kerugian bagi konsumen. Seperti berita tentang daging ayam yang tidak layak konsumsi yaitu ayam tiren, ayam suntik, ayam dan ayam berformalin. Adapula ditemukan daging busuk akibat dari penggunaan lemari pendingin yang tidak benar. Daging ayam menjadi rusak dan terkontaminasi bakteri jahat. Sehingga apabila masyarakat mengonsumsinya dapat berakibat menimbulkan keracunan. Tindakan tersebut melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang – Undang No. 8 Tahun 1999, pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar persyaratan dan menurut ketentuan undang – undang. Apabila produsen – pelaku usaha melanggar ketentuan tersebut, dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana.

Selain banyak ditemukannya peredaran produk pangan hewani yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan dan kehalalan. Prasarana produksi dan distribusi pangan hewani juga masih belum memenuhi persyaratan. Karena itu menjadi sebuah

² Janus Sidabalok, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya, Hlm 2.

masalah apabila produk pangan hewani yang seharusnya aman, sehat, utuh dan halal (ASUH), pada kenyataannya belum tercapai. Sedangkan daging ayam potong mengandung banyak protein yang sangat rentan dan mudah rusak. Sehingga dapat memicu ayam yang tadinya baik menjadi tidak layak untuk dikonsumsi.³

Sebenarnya dampak negatif seperti diatas, bukan hanya akibat dari perilaku produsen tetapi juga akibat dari perilaku konsumen itu sendiri. Misalnya, karena perilaku curang dari produsen ataupun karena ketidaktahuan dari konsumen. Oleh karenanya, persoalan perlindungan konsumen bukan hanya pada siapa yang bersalah dan apa hukumannya. Akan tetapi, juga mengenai pendidikan terhadap konsumen dan penyadaran kepada semua pihak tentang perlunya keselamatan, dan keamanan di dalam berkonsumsi.⁴ Maka dari itu diperlukan standarisasi produk daging ayam potong yang memenuhi persyaratan kesehatan hewan. Serta tanggung jawab produsen – pelaku usaha dalam memproduksi barang yang tidak layak dikonsumsi. Supaya konsumen mengetahui bagaimana memperoleh perlindungan secara hukum atas hak – haknya sebagai konsumen.⁵

Pentingnya standarisasi produk, menurut Pasal 67 ayat (1) Undang - Undang tentang Pangan, bahwa keamanan pangan diselenggarakan untuk menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Selanjutnya tanggung jawab pelaku usaha harus

³ Witantan, 2015, *Pembinaan Unit Usaha Dalam Proses Sertifikasi Halal*, PPT dari Seminar Seksi Kesehatan Hewan Masyarakat Veteriner Bidang Kesehatan Hewan Diperhut Bantul DIY, 24 November 2015, Hlm 5.

⁴ Janus Sidabalok, *Loc. Cit.*

⁵ *Ibid*, Hlm 9.

dilakukan guna memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat dari mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan (Pasal 19 ayat (1) Undang – Undang Perlindungan Konsumen). Sehingga hak – hak konsumen yang disebutkan di dalam Pasal 4 Undang – Undang Perlindungan Konsumen dapat terpenuhi dengan baik.

Apalagi daging di pasar tidak dikemas dan tidak memiliki label tertentu, untuk mengetahui informasi apa yang terkandung didalamnya. Kita ketahui bahan pangan berupa daging yang tidak memenuhi mutu, dapat menimbulkan malapetaka bagi konsumen. Selain merugikan konsumen dari segi finansial, daging yang tidak memenuhi syarat mutu tersebut dapat pula mengancam keamanan dan keselamatan masyarakat pada umumnya.⁶

Karena meskipun telah ada ketentuan peraturan perundang – undangan yang mengatur. Selalu ada kemungkinan terjadinya perilaku menyimpang dari produsen – pelaku usaha. Berupa kekurangtaatan pada peraturan yang ada, baik karena sengaja maupun lalai. Maka perlu, tanggung jawab produsen – pelaku usaha atas barang – barang produknya yang diedarkan kepada konsumen (pasar), menjadi persoalan penting di dalam perlindungan konsumen.⁷

Bahwa konsumen semestinya mendapat ganti rugi atas kerugian yang dideritanya. Karena, akibat dari mengkonsumsi produk yang diedarkan oleh produsen

⁶ Janus Sidabalok, *Op.Cit.* Hlm 17.

⁷ *Ibid*, Hlm 9.

– pelaku usaha. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas perlindungan hukum terhadap konsumen atas daging ayam potong di Pasar Bantul.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka penelitian ini merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen daging ayam potong di Pasar Bantul ?
2. Bagaimana Peran Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul dalam Menerapkan Pengawasan Daging Ayam Potong di Pasar Bantul ?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen daging ayam potong di Pasar Bantul.
2. Untuk mengetahui bagaimana Peran Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul dalam Menerapkan Pengawasan Daging Ayam Potong di Pasar Bantul.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian diatas, penelitian ini bermaksud memberikan manfaat atau kontribusi terhadap :

1. Manfaat Teoritis.

Hasil penelitian tersebut diharapkan memberikan manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan walaupun sedikit di bidang bisnis tentang perlindungan konsumen.

2. Manfaat Praktis.

Hasil penelitian tersebut diharapkan memberikan manfaat kepada produsen daging ayam potong dan memberikan wawasan terhadap para konsumen.